



## Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi

Amalia Rahmawati Ramdani<sup>1\*</sup>, Ana Silviana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Korespondensi: [amaliamrdani23@gmail.com](mailto:amaliamrdani23@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 27  
Januari 2023

Disetujui 10  
April 2023

Dipublikasikan 04  
Mei 2023

**Keywords:**  
Cidera Janji;  
Eksekusi; Fidusia;  
Putusan  
Mahkamah  
Konstitusi

© 2023 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dinilai memberi kelemahan bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia karena memberi peluang adanya ketidaksepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dan debitur. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji dampak yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan solusi perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Adapun hasil penelitian adalah 1) Dampak yang dapat ditimbulkan dari pemberlakuan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain proses eksekusi jaminan fidusia memakan waktu dan biaya, adanya unsur itikad tidak baik debitur, meningkatnya permohonan eksekusi fidusia di pengadilan, dicapnya perusahaan pembiayaan yang tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung, dan mengganggu tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan. 2) Solusi perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain perubahan atau penambahan kalimat dalam perjanjian fidusia, dibuatnya peraturan pelaksana lebih lanjut tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan, alternatif pengajuan gugatan pelaksanaan eksekusi dengan gugatan sederhana.*

### Abstract

*The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Decision Number 2/PUU-XIX/2021 are considered to provide a weakness for creditors to execute fiduciary guarantees because they provide opportunities for disagreements regarding defaults between creditors and debtors. This study has the aim of examining the impact that can arise from the implementation of the execution of fiduciary guarantees and legal protection solutions that are just for the parties after the issuance of the Constitutional Court Decision. The research method used is normative juridical research using secondary data as the main data. The results of the study are 1) The impact that can arise from the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court Decision, among others, the process of executing fiduciary guarantees takes time and costs, there is an element of bad faith in the debtor, the increase in requests for fiduciary execution in court, the labeling of finance companies that have unable to carry out direct*

*execution, and interfere with the level of financial soundness of the finance company. 2) Legal protection solutions that are just for the parties after the Constitutional Court Decision, including changes or additions to sentences in the fiduciary agreement, making further implementing regulations regarding the execution of fiduciary guarantees through the courts, alternatives to filing a lawsuit for executing the execution with a simple lawsuit.*

## 1. Pendahuluan

Jaminan erat kaitannya dalam perkreditan di masyarakat, dimana debitur meminjam uang dengan memberi sebuah jaminan kepada kreditur. Adanya jaminan ini memberikan perlindungan atas fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur. Salah satu jaminan yang menjadi pilihan masyarakat adalah jaminan fidusia, dimana objek jaminannya berupa benda bergerak.

Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa jaminan fidusia memiliki posisi atau kedudukan yang didahulukan untuk penerima fidusia dibanding kreditur lainnya (Sosiawan, 2022). Adanya jaminan kepercayaan pada fidusia ini berasal dari hubungan diantara manusia yang mereka merasa aman satu sama lain, dan kemudian timbul kepercayaan diantara mereka yang selanjutnya memberikan benda berharga milik mereka untuk dijadikan jaminan di tempat mereka berhutang (Satrio, 2002). Ciri khas dari jaminan fidusia, antara lain: 1) Adanya dasar kepercayaan, yaitu terbukti dari objek jaminan fidusia yang tetap berada ditangan debitur. Hal ini artinya tidak dibutuhkannya penyerahan secara rill objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur. 2) Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa perantara Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Fidusia memberi kepastian untuk eksekusinya agar dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif tanpa perantara pengadilan terlebih dahulu. (Naini et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau disebut juga dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan jaminan fidusia di Indonesia (Karelina et al., 2022). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan penyelesaian tertentu yang mengutamakan Penerima Fidusia atas lainnya (Syafrida, 2019). Benda jaminan yang dipergunakan dalam pembebanan jaminan fidusia tidak perlu dilepaskan kewenangannya; sebaliknya, hanya hak kepemilikan dari objek yang dijamin yang terpengaruh (Firda Rizqika, 2022).

Perjanjian untuk menawarkan jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, yaitu perjanjian yang terpisah dari perjanjian utama, yang membebaskan tugas dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan tujuan perikatan (Bouzen, 2021). Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia merupakan akta jaminan fidusia menegaskan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Selain itu, menurut Pasal 12 Ayat 1 UU Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

harus didaftarkan, dan pendaftaran ini dilakukan di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 UU Jaminan Fidusia (Sanjaya, 2021).

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Fidusia menjelaskan *parate eksekusi* merupakan cara yang dapat dilakukan untuk eksekusi jaminan fidusia. *Parate eksekusi* ini memiliki arti penjualan objek fidusia yang dilakukan sendiri oleh kreditur. Berjalannya waktu, adanya irah-irah putusan yang ada pada Sertipikat Jaminan Fidusia menimbulkan permasalahan (Made Bagas Ari Kusuma D, Komang Febrinayanti D, 2020). Eksekusi yang dilakukan sendiri oleh kreditur dianggap merupakan bentuk pemaksaan kreditur kepada debitur ketika terjadi cedera janji. Kreditur seringkali menggunakan bantuan dari *debt collector* yang disini termasuk kategori tindakan sewenang-wenang dari kreditur. Atas permasalahan ini, kemudian dilakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Ma'rifah, 2022).

Keluarnya Putusan Mahkamah ini menimbulkan permasalahan baru lagi yaitu posisi kreditur justru menjadi lemah disini akibat adanya peluang tinggi terjadinya ketidaksepakatan kreditur dengan debitur ketika terjadi cedera janji. Hal ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat masalah baru lagi. Dari latar belakang ini, penulis lebih lanjut membahas yaitu pertama, dampak yang dapat ditimbulkan dari penerapan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, solusi perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian *juridis normatif*. Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji atau meneliti data sekunder sebagai data utama (Sunggono, 2003). Adapun dalam data sekunder ini terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, bahan sekunder berupa jurnal, tesis, skripsi milik orang lain, dan bahan tersier berupa kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dengan mengkaji dari keterangan yang sifatnya umum menjadi keterangan yang sifatnya khusus (Hidayat, 2011). Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif, yaitu data-data yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara runtun dan selektif kemudian dianalisis, sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan yang dibahas (Muhammad, 2004).

Adapun dalam permasalahan ini mengkaji dari Putusan yaitu Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta data pendukung lain berupa peraturan dan jurnal yang terkait dengan permasalahan. Data ini kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan sebuah jawaban dari permasalahan tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kebijakan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi

Adanya jaminan kepastian hukum untuk Lembaga jaminan fidusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Fidusia. Pada Pasal 15 Undang-Undang Fidusia, menyatakan bahwa dalam sertipikat jaminan fidusia terdapat irat-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini bermakna sertipikat fidusia ini ibarat keputusan pengadilan yang *inkracht*, yaitu mempunyai kekuatan eksekutorial untuk melakukan eksekusi. Cara eksekusi jaminan fidusia dalam undang-undang diantaranya :

- 1) "Secara fiat eksekusi dengan titel eksekutorial yang terdapat pada Sertipikat Jaminan Fidusia;
- 2) Secara parate eksekusi dengan pelelangan umum;
- 3) Secara penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia."

Ketika terjadi eksekusi, pemberi fidusia harus memberikan objek jaminan kepada penerima fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak mau memberikan, maka penerima fidusia mempunyai hak mengambil objek jaminan. Jika kesulitan, penerima fidusia dapat memohon pertolongan kepada pihak berwenang guna mengambil objek jaminan tersebut. Ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia. (Ma'rifah, 2022)

Terkadang ketika dilakukan eksekusi jaminan fidusia, seringkali ditemukan kreditur yang mempergunakan bantuan dari *debt collector* dalam penarikannya melalui *parate eksekusi*. *Debt collector* ini bertugas menagih piutang kreditur berdasarkan kuasa. Cara demikian seringkali menyebabkan timbulnya permasalahan baru antara kreditur dan debitur, dimana *debt collector* dalam menagih menggunakan kekerasan maupun intimidasi. Atas dasar hal ini lahirlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diajukan oleh para pemohon yang merasa haknya sebagai debitur dirugikan disini. Pengajuan *judicial review* dilakukan terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Fidusia atas dasar telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Yang dipermasalahkan yaitu mengenai asas kepastian hukum dan legalitas kewenangan yang dimiliki penerima fidusia atau kreditur ketika terjadi ciderja janji guna melaksanakan eksekusinya. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) ini dirasa hanya mementingkan pihak kreditur tanpa memperhatikan hak dari debitur yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Adanya kedudukan yang disamakan antara sertipikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan menyebabkan tindakan kesewenangan-wenangan dari pihak kreditur kepada debitur. Jika sertipikat fidusia ini dipersamakan dengan putusan pengadilan yang *inkracht*, seharusnya prosedur eksekusinya didahului dengan melakukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan sesuai dalam Pasal 196 HIR. Fakta di lapangannya, kreditur seringkali melalui *debt collector* secara paksa mengambil objek jaminan fidusia dari debitur tanpa melalui perantara pengadilan terlebih dahulu (Dinata, 2020). Intisari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu :

- 1) “Ketentuan Pasal 15 ayat (2), sepanjang pada kata “kekuatan eksekutorial” dianggap “sama dengan suatu putusan pengadilan yang secara sah memiliki kekuatan hukum tetap” dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur.
- 2) Ketentuan Pasal 15 ayat (3) pada frasa “cidera janji” dianggap bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak ada kekuatan aturan mengikat sepanjang hal itu tidak dimaknai adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak.”

Dua tahun kemudian, lahir Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, dimana isinya hanya mempertegas saja yang telah disebutkan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, bahwa eksekusi atas fidusia hanya sebagai alternatif saja, artinya sebagai bentuk pilihan jika tidak tercapai kesepakatan cidera janji oleh kedua belah pihak dan debitur tidak mau memberikan objek jaminan secara sukarela, maka dalam hal ini pilihan eksekusi harus melalui bantuan pengadilan negeri. Dari kedua Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya tidak mengatur secara jelas mengenai kepastian terjadinya cidera janji. Oleh karena itu terdapat dua cara menentukan cidera janji debitur, antara lain:

- 1) Pada awal dibuatnya perjanjian pokok dan perjanjian fidusianya harus dicantumkan mengenai kesepakatan apabila terjadi cidera;
- 2) Penentuan cidera janji oleh pengadilan negeri agar dapat mengeksekusi objek fidusia.

Jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan untuk kreditur dalam pelaksanaan eksekusinya sesuai Pasal 29 *juncto* Pasal 15 UU Fidusia menjadi terkikis pasca ada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan tersebut memberi kerugian secara konstitusional kepada kreditur dikarenakan prakteknya kreditur menjadi kesulitan untuk mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban debitur. Kedudukan *parate eksekusi* menjadi lemah disini, dimana sebelumnya *parate eksekusi* ini menjadi pilihan utama kreditur untuk eksekusi. Padahal sejatinya Putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir untuk memberikan perlindungan yang seimbang untuk kreditur dan debitur, tetapi kenyataannya justru melemahkan posisi kreditur dan memperkuat posisi debitur disini. (Ma'rifah, 2022)

### **3.2 Dampak yang Dapat Ditimbulkan dari Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi**

#### **1. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Memakan Waktu dan Biaya**

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa pengaruh besar bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada kata sepakat antara debitur dan kreditur mengenai cidera janji, maka harus ditempuh dengan jalan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan ini menjadi tidak efektif dibanding sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu melalui *parate eksekusi* yang cepat, efektif dan efisien. Tidak efektif karena memakan biaya dan waktu yang lebih lama melalui pengadilan.

## 2. Adanya Unsur Itikad Tidak Baik Debitur

Penerapan tidak bisa dilakukannya *parate eksekusi* tanpa kesepakatan cidera janji kedua belah pihak, dapat membuat debitur beritikad tidak baik seperti debitur beralasan tidak mau menyerahkan objek fidusia dengan dalih diberlakukannya hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan kemudian mengalihkan objek tersebut atau menjual kepada pihak ketiga.

## 3. Meningkatnya Permohonan Eksekusi Fidusia di Pengadilan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di Pengadilan Negeri akan terjadi peningkatan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia bagi mereka yang butuh melakukan eksekusi. Berbeda dengan sebelum, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini dimana salah satu pihak baru akan menempuh melalui pengadilan jika terbukti ada itikad tidak baik maupun perbuatan melawan hukum dari para pihaknya terkait objek jaminan fidusia ini.

## 4. Dicapnya Perusahaan Pembiayaan Yang Tidak Dapat Melaksanakan Eksekusi Langsung

Sudah ditegaskan pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, bahwa penyelesaian eksekusi melalui pengadilan sebagai opsi alternatif apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai cidera janji diantara kreditur dan debitur, dan tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan, sehingga *parate eksekusi* masih dimungkinkan dapat dilaksanakan jika syarat diatas terpenuhi. Tetapi faktanya, dengan munculnya Putusan MK ini menjadikan dalih bagi debitur untuk menolak permintaan eksekusi dari kreditur ketika debitur cidera janji, sehingga penyelesaian harus melalui pengadilan.

## 5. Mengganggu Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Pemahaman dari Putusan MK ini secara negatif dapat mengakibatkan efek negatif pula pada prakteknya. Misal proses penagihan yang menjadi tidak efektif lagi, sehingga cenderung terjadi peningkatan kredit macet yang dapat mengganggu keseimbangan perusahaan pembiayaan. Sebagai pemberi dana, bank disini akan jauh lebih hati-hati ketika memberi pinjaman maupun bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan dengan cenderung memberi suku bunga lebih besar sebagai upaya menghindari resiko tinggi. Pada akhirnya hal ini dapat mengganggu sektor keuangan di Indonesia (Sepalia, 2020).

### 3.3 Solusi Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Para Pihak Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi

#### 1. Perubahan atau Penambahan Kalimat Dalam Perjanjian Fidusia

Berlakunya hasil putusan Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan adanya penegasan klausul dalam perjanjian fidusianya yang berupa penambahan atau perubahan sebagai berikut :

- a) Menambahkan klausul yang tegas mengenai keadaan jika terjadi “wanprestasi atau cidera janji”;
- b) Apabila debitur cidera janji, maka sesuai poin (1) debitur harus memberikan objek jaminan secara sukarela kepada kreditur yang kemudian akan dijual oleh kreditur sendiri;

- c) Apabila pada poin (2) ini tidak dilaksanakan oleh debitur, maka kemudian harus dilakukan dengan jalan melalui pengadilan terlebih dahulu.
2. Dibuatnya Peraturan Pelaksana Lebih Lanjut Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Pengadilan

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menimbulkan banyak pro dan kontra, terutama terkait bagaimana pelaksanaan eksekusinya melalui pengadilan. Belum adanya petunjuk teknis lebih lanjut ini memberi dampak ketidakjelasan hukum dan perbedaan pemahaman dari penegak hukum maupun masyarakat. Ketidakjelasan hukum ini bahwa apakah dalam pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan ini harus dilakukan dengan gugatan atau permohonan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan adanya peraturan pelaksana maupun petunjuk teknisnya.

3. Alternatif Pengajuan Gugatan Pelaksanaan Eksekusi dengan Gugatan Sederhana

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat munculnya banyak gugatan wanprestasi atau cidera janji dari kreditur apabila debitur menolak adanya cidera janji dan tidak mau memberikan objek jaminan secara sukarela. Hal ini pastinya mengakibatkan kreditur harus mengeluarkan biaya dalam mengajukan gugatan dan melalui proses yang panjang serta rumit. Gugatan perdata yang dapat dilakukan melalui gugatan sederhana ini dengan syarat nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Prosesnya itu dilakukan secara sederhana dan tidak lama, kecuali terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan khusus atau terhadap sengketa hak atas tanah. Pemeriksaan pada gugatan sederhana ini dilakukan oleh hakim tunggal dengan jangka waktu selesai paling lama 25 (dua puluh lima) hari. (Lailatun, 2021)

#### 4. Kesimpulan

Dampak yang dapat ditimbulkan dari pemberlakuan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain : 1) Proses eksekusi jaminan fidusia memakan waktu dan biaya; 2) Adanya unsur itikad tidak baik debitur; 3) Meningkatnya permohonan eksekusi fidusia di pengadilan; 4) Dicapnya perusahaan pembiayaan yang tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung; dan 5) Mengganggu tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan. Solusi perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: 1) perubahan atau penambahan kalimat dalam perjanjian fidusia; 2) Dibuatnya peraturan pelaksana lebih lanjut tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan; dan 3) Alternatif pengajuan gugatan pelaksanaan eksekusi dengan gugatan sederhana.

#### Daftar Pustaka

- Bouzen, R. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(02), 137–148.
- Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Nagari Law Review*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>

- Firda Rizqika. (2022). Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 53–66.
- Hidayat, S. dan S. (2011). *Metode Penelitian*. Mandar Maju.
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian. *Acta Diurnal*, 5(2), 187–201.
- Lailatun, Y. dkk. (2021). Efektifitas Eksekusi Jaminan Akta Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 713–721.
- Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204–226.
- Made Bagas Ari Kusuma D, Komang Febrinayanti D, N. K. S. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 271–282.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Naini, R., Suri, F. A., & Rachmawati, Pradita Putri Setiawan, A. I. (2022). Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 288–299.
- Sanjaya, D. B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur). *Jurnal Novum*, 18.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sepalia, W. (2020). Perlindungan hukum yang berbasis asas proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia (studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 18). *Lex Lata*, 2(3), 514–535.
- Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitur Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)*, 1(3), 227–239.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syafrida, R. H. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019). *ADIL: Jurnal Hukum*, 1(1), 107–127.